



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 194 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG DARI TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN  
TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019*, perlu diberikan insentif berupa penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Wali Kota karena jabatannya diberikan wewenang untuk menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Terutang Dari Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2019 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 34);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapuskan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 dalam rangka penarganan dampak ekonomi Corona Virus Disease 2019.
- KEDUA : Penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan melalui penyesuaian pada aplikasi sistem pembayaran mulai tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020.

KETIGA : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan setelah tanggal 30 November 2020, maka sanksi administratif akan kembali dihitung sebagai bagian dari utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KEEMPAT : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah melakukan pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan sanksi administratif sebelum ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, tidak dapat diajukan pemindahbukan, restitusi atau kompensasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 April 2020



WALI KOTA PADANG,

  
MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang di Padang.
2. Inspektur Kota Padang di Padang.
3. Kepala Bank Persepsi di Padang.
4. Arsip.